



PERJANJIAN KERJA SAMA

PT. BANK SYARIAH INDONESIA

Dengan

SEKRETARIAT DAERAH KABUPATEN KUTAI KARTANEGARA

Tentang

**FASILITAS LAYANAN PEMBIAYAAN MITRAGUNA ASN DAN PRAPENSIUN ASN
DILINGKUNGAN SEKRETARIAT DAERAH KABUPATEN KUTAI KARTANEGARA**

No. Instansi : B-514./KS/KSDN/074...09.../ 1 / 2022

No. BSI : 02/001/PKS/0041

Perjanjian Kerja Sama Pembiayaan BSI Prapensiun ("Perjanjian") ini dibuat dan ditandatangani pada hari ini **Jum'at**, tanggal **Dua Puluh Delapan** bulan **Januari** tahun Dua Ribu Dua Puluh Dua (28-01-2022), bertempat di Kutai Kartanegara, oleh antara pihak-pihak:

1. **PT BANK SYARIAH INDONESIA**, berkedudukan di Jakarta Pusat, Jalan Abdul Muis No 2-4, dalam hal ini diwakili oleh **GINA ROSANA** selaku *Branch Manager* KC Kutai Kartanegara berdasarkan Surat Kuasa dari Area Manager Balikpapan Nomor 01/008- 3/AO BPN tanggal 01-02-2021 dan Surat Keputusan/Surat Ketetapan Penempatan dan Penugasan (SKPP) Nomor 2021/01486-SK/HC-BSI tanggal 01-02-2021 karenanya sah bertindak untuk dan atas nama PT Bank Syariah Indonesia Tbk, untuk selanjutnya disebut "**PIHAK PERTAMA**".
2. **SEKRETARIAT DAERAH KABUPATEN KUTAI KARTANEGARA** berkedudukan dan berkantor di Kompleks Kantor Bupati Kab. Kutai Kartanegara Jalan Aji Wolter Monginsidi, Kelurahan Timbau, Kec. Tenggarong Kabupaten Kutai Kartanegara, dalam hal ini bertindak untuk dan an. Sekretariat Daerah Kabupaten Kutai Kartanegara Bapak **Drs. H. SUNGGONO, MM** selaku Sekretaris Daerah Kabupaten Kutai Kartanegara berdasarkan Surat Keputusan Bupati Kutai Kartanegara Nomor 821.2/III.3-037/A.SK/1/BKPSDM/2019, tanggal 22 Januari 2019 tentang Pengangkatan Pegawai Negeri Sipil Dalam jabatan Pimpinan Tinggi Pratama Sekretaris Daerah Kabupaten Kutai Kartanegara, bertindak untuk dan atas nama Sekretariat Kabupaten Kutai Kartanegara, untuk selanjutnya disebut "**PIHAK KEDUA**".

Kedua belah pihak dalam kedudukannya tersebut diatas terlebih dahulu menerangkan hal-hal sebagai berikut:

1. Bahwa **PIHAK PERTAMA** telah memberikan Surat Penawaran kepada **PIHAK KEDUA** khususnya berupa kerja sama pembiayaan untuk pembelian barang/jasa konsumtif (halal) yang menggunakan fasilitas pembiayaan dari **PIHAK PERTAMA**, bagi pegawai **PIHAK KEDUA**.
2. Bahwa **PIHAK PERTAMA**, sesuai dengan Surat Penawaran Pembiayaan No. 01/1744-3/053 tanggal 25 Nopember 2021 dan penandatanganan lembar persetujuan yang nantinya disetujui oleh Bank, menyetujui memberikan pembiayaan kepada pegawai **PIHAK KEDUA**, berupa pembiayaan konsumen untuk pembelian pemilikan barang/jasa halal dengan agunan, pembiayaan pemilikan barang/jasa halal tanpa agunan sesuai dengan produk dan ketentuan Bank (selanjutnya disebut "**Pembiayaan**")
3. Syarat-syarat mengenai kelayakan Pembiayaan harus dipenuhi oleh pegawai **PIHAK KEDUA** (selanjutnya akan disebut "**Nasabah**"), sebagai syarat persetujuan Pembiayaan **PIHAK PERTAMA** kepada Nasabah.

Berdasarkan hal-hal tersebut diatas, kedua pihak setuju dan sepakat untuk menetapkan pokok-pokok kerjasama sebagai berikut:

PASAL 1

DEFINISI

- (1) Pembiayaan BSI Mitraguna adalah : Pembiayaan konsumen dalam valuta rupiah yang diberikan oleh **PIHAK PERTAMA** kepada ASN **PIHAK KEDUA** yang pengajuannya dilakukan secara massal (kelompok) maupun perorangan, dikoordinasi dan direkomendasi oleh **PIHAK KEDUA**.
- (2) Pembiayaan BSI Prapensiun adalah : Pembiayaan konsumen dalam valuta rupiah yang diberikan oleh **PIHAK PERTAMA** kepada ASN **PIHAK KEDUA** yang akan memasuki masa pensiun 5 tahun (60 bulan) atau kurang dan pengajuannya dilakukan secara massal (kelompok) maupun perorangan, dikoordinasi dan di rekomendasi oleh **PIHAK KEDUA**.
- (3) **PIHAK KEDUA** adalah : Sekretariat Daerah Kabupaten Kutai Kartanegara, organisasi milik negara yang dikelola Pemerintah, membawahi ASN dan telah/akan bekerja sama melalui pembiayaan BSI Mitraguna ASN dan Prapensiun.
- (4) **PIHAK PERTAMA** adalah : PT Bank Syariah Indonesia berkedudukan di Jakarta dan ber Dinas Pusat di Jakarta Pusat dan ber Dinas Pusat di Abdul Muis No 2-4, Jakarta Pusat, termasuk tetapi tidak terbatas pada Dinas-Dinas cabang, para penerima, dan/atau pengganti haknya.
- (5) Nasabah/*End User* adalah : Pegawai Instansi pemerintah berstatus ASN/Pensiunan ASN yang menerima pembiayaan BSI Mitraguna ASN dan Prapensiun.
- (6) Pembiayaan Konsumer adalah : Pembiayaan yang diberikan kepada perorangan untuk keperluan konsumtif (bukan usaha) yang bersifat non-produktif sepanjang tidak bertentangan dengan hukum yang berlaku dan prinsip syariah.
- (7) Perjanjian Kerja Sama (PKS) adalah : Bentuk suatu perjanjian dengan penjaminan termasuk segala lampiran tambahan, maupun perubahannya, yang disepakati antara **PIHAK PERTAMA** dengan **PIHAK KEDUA**.
- (8) Perjanjian Pembiayaan adalah : Akad Pembiayaan yang dibuat antara Bank dan Nasabah.
- (9) Jangka Waktu Perjanjian adalah : Masa berlakunya Perjanjian Kerja Sama.
- (10) Jangka Waktu Pembiayaan adalah : Masa berlakunya pembiayaan yang diberikan Bank kepada Nasabah.
- (11) Collateral Coverage Ratio (CCR) adalah : Masa berlakunya pencairan.
- (12) Akad Murabahah adalah : Akad jual beli atau pembiayaan suatu barang dengan menegaskan harga belinya kepada pembeli dan pembeli membayarnya dengan harga yang lebih sebagai keuntungan yang disepakati.
- (13) Akad Ijarah adalah : Akad pemindahan hak guna (manfaat) atas suatu barang atau jasa dalam waktu tertentu melalui pembayaran sewa/upah, tanpa diikuti dengan pemindahan kepemilikan barang itu sendiri.
- (14) Wakalah adalah : Pemberian kuasa dari pemberi kuasa (*muwakkil*) kepada penerima kuasa (wakil) untuk melakukan suatu tugas (*taukil*) atas nama pemberi kuasa.
- (15) Hari Kerja Bank adalah : Hari Kerja Bank Indonesia.

Pasal 2
MAKSUD DAN TUJUAN

- (1) Kerjasama dengan **PIHAK PERTAMA** dimaksudkan memberikan kesempatan kepada lembaga bidang keuangan swasta untuk dapat turut serta dalam pengembangan dan peningkatan kualitas pembangunan daerah serta memberikan kesempatan pilihan kepada Aparatur Sipil Negara (ASN) di lingkungan Sekretariat Daerah Kabupaten Kutai Kartanegara untuk mendapatkan penyediaan layanan dan pemanfaatan fasilitas layanan/ pembiayaan konsumen serta jasa layanan perbankan lainnya;
- (2) Tujuan dari kerjasama adalah sinergitas **PARA PIHAK** dalam pembangunan Kabupaten Kutai Kartanegara sesuai dengan kewenangan, tugas pokok dan fungsi masing-masing lembaga.

PASAL 3
RUANG LINGKUP KERJASAMA

Ruang lingkup Perjanjian Kerja Sama ini meliputi:

- (1) Bank akan memberikan fasilitas pembiayaan kepada Nasabah dengan syarat dan ketentuan yang diatur lebih lanjut dalam perjanjian pembiayaan antara Nasabah dan Bank sesuai ketentuan Bank dan sesuai dengan Lampiran Surat Permohonan Nasabah yang telah ditandatangani dan disetujui oleh Nasabah.
- (2) Pemberian fasilitas Pembiayaan Mitraguna ASN dengan plafon masing-masing Nasabah adalah sebagai berikut:
 - a. Limit Maksimal Pembiayaan Tanpa Agunan untuk PNS limit maksimal pembiayaan sebesar Rp500,000,000.00 (lima ratus juta rupiah) atau sesuai dengan ketentuan Bank.
 - b. Limit Maksimal Pembiayaan Dengan Agunan
 - DBR sesuai dengan ketentuan Bank
 - CCR minimal 100%
- (3) Pemberian fasilitas Pembiayaan Prapensiun dengan plafon masing-masing Nasabah adalah sebagai berikut:
 - a. Limit Maksimal Pembiayaan Tanpa Agunan untuk PNS limit maksimal pembiayaan sebesar Rp. 350,000,000.00 (tiga ratus lima puluh juta rupiah) atau sesuai dengan ketentuan Bank.
 - b. Limit Maksimal Pembiayaan Dengan Agunan
 - DBR sesuai dengan ketentuan Bank
 - CCR minimal 100%
- (4) Pemotongan gaji pegawai ASN aktif **PIHAK KEDUA** dilakukan dengan mekanisme pembayaran angsuran, dengan syarat dan ketentuan sebagai berikut:
 - a. **PIHAK KEDUA** dengan bantuan teknis dari Bendahara Pengeluaran Instansi, memfasilitasi pemotongan gaji pegawai. Pemotongan gaji tersebut dilakukan sebelum diterima oleh Nasabah dan Bank *Payroll*.
 - b. Pemotongan gaji tersebut dilakukan berdasarkan surat kuasa potong gaji Nasabah untuk pembayaran angsuran BSI.
 - c. Persetujuan pembayaran angsuran dengan pemotongan gaji dari Bendahara pengeluaran sampai dengan masa pembiayaan berakhir.
- (4) Berperan aktif dalam turut serta peningkatan pembangunan Pemerintah Kabupaten Kutai Kartanegara sesuai dengan tugas, kewenangan dan peraturan perbankan.

PASAL 4
PELAKSANAAN KERJASAMA

- (1) Perjanjian Kerja Sama ini dilaksanakan oleh **PARA PIHAK** dengan mendelegasikan kewenangan kepada pejabatnya sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya masing-masing.
- (2) Pejabat sebagaimana dimaksud antara lain:
 - a. **PIHAK PERTAMA** menunjuk divisi dalam lingkungan Bank Syariah Indonesia KC Tenggarong, sesuai dengan bidang dan fungsinya masing-masing berdasarkan tugas pokok dan kewenangannya.
 - b. **PIHAK KEDUA** menunjuk Kepala Bagian yang ada dilingkungan Sekretariat Daerah Kabupaten Kutai Kartanegara untuk menindaklanjuti Perjanjian Kerja Sama ini sesuai dengan tugas pokok, tanggungjawab dan kewenangannya.
- (3) **PIHAK PERTAMA** memberikan kuasa kepada pejabat sebagaimana dimaksud ayat (2) point b pasal ini, untuk mewakili **PIHAK KEDUA** dalam hal merekomendasikan Nasabah kepada Bank, dan monitoring pembiayaan yang diterima Nasabah.
- (4) Pejabat sebagaimana dimaksud ayat (2) point b pasal ini, memberikan persetujuan dan kuasa kepada **PIHAK PERTAMA** untuk mendebet rekening escrow instansi di Bank sebesar kewajiban nasabah kepada Bank.

PASAL 5
BIAYA ADMINISTRASI

- (1) *Margin/ujrah* yang dikenakan kepada Nasabah untuk pertama kalinya sesuai ketentuan Bank dan berlaku *fixed* selama jangka waktu pembiayaan.
- (2) Bank setiap saat dapat mengubah besarnya *margin/ujrah* untuk penarikan berikutnya, dengan pemberitahuan kepada Instansi.
- (3) Atas fasilitas yang diterima oleh Nasabah dikenakan:
 1. Biaya administrasi sesuai ketentuan Bank.
 2. Biaya premi penjaminan pembiayaan atau asuransi jiwa syariah sesuai dengan ketentuan Bank.
 3. Biaya premi asuransi kerugian syariah (asuransi kebakaran apabila jaminan rumah dan asuransi kendaraan bila jaminan mobil).
 4. Biaya materai.
 5. Biaya lain-lain yang telah diinformasikan kepada Nasabah sebelum pencairan pembiayaan.
 6. Seluruh biaya-biaya tersebut dibayar di muka.
- (4) Apabila Instansi memperoleh hak atas jasa pengelolaan untuk penyaluran pembiayaan kepada Nasabah, maka dalam Perjanjian Pembiayaan masing-masing Nasabah yang tercantum adalah harga jual termasuk (setelah penambahan) jasa pengelolaan.

PASAL 6
JANGKA WAKTU PERJANJIAN

- (1) Jangka waktu perjanjian terhitung sejak ditandatanganinya Perjanjian antara **PIHAK PERTAMA** dan **PIHAK KEDUA** selama 3 (tiga) Tahun.
- (2) Jangka waktu perjanjian sebagaimana dimaksud dalam ayat 1 pasal ini dapat diperpanjang dengan sendirinya berdasarkan pertimbangan **PIHAK PERTAMA** dengan persetujuan **PIHAK KEDUA**.
- (3) **PIHAK PERTAMA** dapat *mereview* dan/atau mengakhiri perjanjian dengan pemberitahuan tertulis kepada **PIHAK KEDUA** dalam jangka waktu 30 (tiga puluh) hari kerja Bank berdasarkan evaluasi atau kebijakan Bank.
- (4) Pengakhiran Perjanjian tidak melepaskan tanggung jawab pemotongan gaji maupun pemotongan hak-hak pegawai ASN aktif **PIHAK KEDUA** yang masih harus dilaksanakan oleh Nasabah berdasarkan Perjanjian Pembiayaan.
- (5) Perjanjian fasilitasi layanan pembiayaan antara **PIHAK PERTAMA** dan Nasabah berdasarkan jangka waktu akad murabahah yang disepakati antara Bank dan Nasabah.

PASAL 7
KEWAJIBAN PIHAK KEDUA

- (1) Mengkoordinasikan calon Nasabah dan selanjutnya memberikan rekomendasi serta menjamin kebenaran ASN **PIHAK KEDUA** sebagai calon Nasabah/Nasabah pembiayaan BSI Mitraguna ASN dan Prapensiun.
- (2) Membantu memastikan keaslian terhadap data dan tanda tangan Nasabah.
- (3) Membantu memastikan Bendahara Gaji bersedia dan memiliki kewenangan untuk memotong gaji pegawai sebagai pembayaran angsuran melalui surat tercatat kepada Bank.
- (4) Dalam hal Bendahara Gaji tidak dapat memotong angsuran pegawai, maka Instansi akan menggunakan *standing instruction* atau membantu berkoordinasi dengan pihak terkait lainnya sehingga pemotongan gaji tersebut dapat berjalan lancar sampai dengan lunasnya pembiayaan yang diterima oleh Nasabah.
- (5) Setelah Perjanjian Pembiayaan ditandatangani antara Nasabah dan Bank, Bendahara Gaji melakukan pemotongan langsung gaji Nasabah pada saat pembayaran gaji setiap bulan sebesar angsuran bulanan yang disyaratkan dalam Perjanjian Pembiayaan ini baik melalui koordinasi penjemputan pihak Bank maupun transfer ke rekening Nasabah atau ke rekening *escrow* Instansi pada Bank selambatnya tanggal 20 setiap bulannya.
- (6) Membantu kelancaran pemotongan hak-hak pegawai Instansi (THT, Pesangon, Taspen, dana Koperasi, atau sumber dana lain yang dimiliki Nasabah) yang dibayarkan melalui Instansi yang digunakan untuk pelunasan terlebih dahulu kepada Bank dalam hal adanya pemutusan hubungan kerja.
- (7) Menggunakan rekening operasional Instansi yang berasal dari Bank Syariah Indonesia atau Bank lain yang ditunjuk oleh Instansi untuk pembayaran jasa pengelolaan atau biaya-biaya lainnya yang berkaitan dengan kerja sama ini.
- (8) Memberikan rincian kewajiban eksisting Nasabah yang telah direkomendasi dan membantu pihak Bank atas keaslian dokumen Nasabah.
- (9) Melakukan rekonsiliasi kewajiban pegawai Instansi bersama dengan pihak Bank setiap bulan sesuai tanggal yang disepakati bersama.
- (10) Membantu pihak Bank melakukan rekonsiliasi atas laporan rekapitulasi yang dibuat oleh pihak Bank dengan perincian angsuran masing-masing Nasabah pada setiap tanggal pembayaran angsuran dalam hal tidak dapat dilakukan pemotongan gaji sesuai ayat (4) pasal ini.
- (11) Menyerahkan seluruh dokumen pembiayaan dan jaminan untuk disimpan di Bank.

PASAL 10
KEWAJIBAN BANK

- (1) Bank akan mencairkan fasilitas pembiayaan ke rekening Nasabah setelah perjanjian pembiayaan ditandatangani oleh Nasabah, mendapatkan rekomendasi Instansi dan Nasabah telah memenuhi seluruh persyaratan.
- (2) Membuat dan mengirim laporan rekapitulasi kepada Bendahara Gaji **PIHAK KEDUA** dengan perincian angsuran masing-masing Nasabah sebagai tanda bukti pembayaran Nasabah.

PASAL 11
JAMINAN

- (1) Calon Nasabah yang diajukan kepada Bank untuk mendapatkan fasilitas Pembiayaan dari Bank adalah benar pegawai ASN **PIHAK KEDUA** dan dapat direkomendasikan untuk menerima Pembiayaan.
- (2) Melakukan pelaksanaan pemotongan gaji pegawai ASN **PIHAK KEDUA** untuk pembayaran angsuran dengan bantuan pemotongan gaji oleh Bendahara Gaji.
- (3) Bendahara Gaji membantu pihak Bank, bahwa seluruh Nasabah akan membayar kewajibannya secara lancar dan sebagaimana disepakati melalui mekanisme pemotongan gaji.

- (4) Apabila Nasabah tidak lagi menjadi pegawai ASN **PIHAK KEDUA** atau pemutusan hubungan kerja atau meninggal dunia, maka Bank akan memperoleh terlebih dahulu hak-hak yang timbul atas dana yang mungkin diterima oleh Nasabah guna pembayaran kewajiban Nasabah, termasuk tetapi tidak terbatas pada tunjangan hari tua, gaji terakhir, pesangon, dana koperasi, jamsostek atau kompensasi dan sumber dana lain, hingga jumlah yang mencukupi untuk membayar kewajiban Nasabah pada Bank.
- (5) Pejabat yang membawahi ASN calon nasabah membantu pihak bank dalam hal verifikasi terhadap pemalsuan tanda tangan atau Nasabah fiktif.

PASAL 12

KETENTUAN BAGI PEGAWAI YANG BERHENTI BEKERJA

Dengan tetap memperhatikan ketentuan Pasal 7 ayat 4, Nasabah yang berhenti bekerja pada Instansi **PIHAK KEDUA** selama masa Pembiayaan, akan dikonfirmasi oleh Bendahara Gaji kepada pihak Bank sehingga nasabah wajib melunasi pembiayaannya secara sekaligus kepada Bank, kecuali Nasabah pindah ke Instansi pemerintah yang telah melakukan kerja sama pembiayaan payroll gaji/potong gaji dengan Bank.

PASAL 14

PAJAK DAN BIAYA LAINNYA

- (1) Biaya untuk pembuatan Perjanjian, untuk semua akta dan kelengkapannya ditanggung oleh Nasabah.
- (2) Semua pajak yang timbul sebagai akibat ditandatanganinya Perjanjian fasilitasi pembiayaan oleh nasabah serta kelengkapan dan pembuatan dokumen-dokumen merupakan tanggung jawab dan beban Bank ataupun Nasabah sesuai Akad Murabahah.

PASAL 15

LAIN-LAIN

- (1) **PIHAK PERTAMA** dapat mengambil alih pengelolaan seluruh Pembiayaan Nasabah apabila menurut pertimbangan Bank, manajemen **PIHAK KEDUA** tidak berfungsi dengan baik.
- (2) Tanpa ditandatanganinya Perjanjian Kerja Sama ini, maka Pembiayaan BSI Mitraguna ASN dan Prapensiun tidak akan pernah diberikan oleh **PIHAK PERTAMA** kepada Nasabah.
- (3) Perubahan dan/atau penambahan ketentuan-ketentuan pada Perjanjian dibuat dalam suatu *Addendum* dan ditandatangani oleh **PARA PIHAK**.
- (4) Perjanjian ini mengikat dan harus dilaksanakan oleh **PIHAK PERTAMA** dan **PIHAK KEDUA** dan wakil-wakil dan/atau pengganti. **PIHAK KEDUA** tidak berhak mengalihkan hak atau kewajibannya kepada pihak lainnya tanpa persetujuan tertulis dari Bank.
- (5) Setiap pemberitahuan mengenai Perjanjian disampaikan secara tertulis dan dapat melalui:
 - a. Pengiriman surat;
 - b. Surat tercatat;
 - c. Fax,

Kepada masing-masing pihak berikut:

PIHAK KESATU : PT BANK SYARIAH INDONESIA

BRANCH OFFICE KUTAI KARTANEGARA

Jl. KH. Akhmad Muksin Rt. 01

Kelurahan Timbau, Kec. Tenggarong, Kab. Kutai Kartanegara

Kalimantan Timur 75511

Telepon: 0541 - 665362

Fax: 0541 - 665361

PIHAK KEDUA : SEKRETARIAT DAERAH KABUPATEN KUTAI KARTANEGARA

Jl. Wolter Monginsidi, Kelurahan Timbau Kec. Tenggarong, Kab. Kutai Kartanegara Kalimantan Timur 75511

Email: kerjasamaksdn@gmail.com

- (6) Segala pemberitahuan dan korespondensi sehubungan dengan Perjanjian dianggap telah disampaikan pada saat:
- Tanggal penerimaan surat tersebut apabila dikirim sendiri
 - Bila melalui surat tercatat, 14 (empat belas) hari kerja Bank setelah pengiriman surat tersebut.
 - Bila melalui fax atau telex, pada saat berita tersebut diterima oleh pihak yang bersangkutan.
 - Apabila dilakukan lebih dari satu cara tersebut di atas, maka pemberitahuan tersebut dianggap telah disampaikan melalui cara yang paling efektif.
- (7) Setiap perubahan alamat dalam Pasal ini wajib diberitahukan secara tertulis oleh pihak yang bersangkutan kepada pihak lainnya selambatnya 14 (empat belas) hari kerja Bank sebelumnya. Apabila tidak ada pemberitahuan secara tertulis maka alamat yang tercantum/diatur dalam Perjanjian ini secara hukum adalah alamat yang sah dan berlaku.

PASAL 16
PENYELESAIAN PERSELISIHAN

- Dalam hal terjadi perselisihan mengenai pelaksanaan dan penafsiran Perjanjian ini, kedua belah pihak terlebih dahulu akan menyelesaikan perselisihan tersebut dengan cara musyawarah untuk mencapai mufakat.
- Apabila penyelesaian secara musyawarah sebagaimana dimaksud dalam Pasal ini tidak tercapai, maka kedua belah pihak sepakat menyerahkan penyelesaian perselisihan dan menunjuk domisili hukum yang tetap pada Dinas Pengadilan Negeri Tenggara.

PASAL 17
KEJADIAN TAK TERDUGA

Dalam hal terjadi suatu perubahan dalam Undang-undang dan/atau Peraturan-peraturan yang berlaku termasuk ketentuan yang ditetapkan oleh Menteri Keuangan dan/atau Bank Indonesia yang mengakibatkan tidak sahnya bagi kedua belah pihak untuk mempertahankan dan/atau melaksanakan kewajibannya, maka Perjanjian ini dapat diakhiri atau apabila memungkinkan para pihak setuju untuk mengganti ketentuan tersebut dengan ketentuan yang sah, mengikat dan dapat dilaksanakan.

PASAL 18
PENUTUP

Perjanjian ini dibuat dan ditandatangani dalam rangkap 2 (dua) masing-masing bermaterai cukup, 1 (satu) rangkap untuk Instansi dan 1 (satu) rangkap untuk Bank, yang masing-masing mempunyai kekuatan hukum yang sama.


PIHAK PERTAMA
PT. Bank Syariah Indonesia



GINA ROSANA
Branch Manager



PIHAK KEDUA
Sekretariat Daerah Kabupaten Kutai Kartanegara



Drs. H. SUNGGONO, MM
Sekretaris Daerah

